

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Al-Quranul-karim manusia disebut sebagai makhluk yang amat mulia dan disebut juga sebagai makhluk yang amat tercela. Hal ini ditegaskan dalam berbagai ayat bahkan ada pula yang dinyatakan dalam satu ayat. Akan tetapi hal itu tidak berarti manusia dipuji dan dicela pada waktu yang bersamaan, melainkan mengandung arti bahwa dengan fitrah yang disipakan baginya, manusia dapat menjadi makhluk yang baik atau makhluk yang tidak baik. Manusia yang mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya (taklif) dengan benar sesuai dengan ketentuan dari Allah serta Rosul-Nya, tergolong makhluk yang mulia. Sedangkan manusia yang tidak melaksanakan tergolong makhluk yang tercela.

Salah satu fitrah manusia yang dapat mengarahkan dirinya sebagai manusia yang mulia atau manusia yang tercela ialah syahwat atau disebut juga kebutuhan biologis. Manusia yang dapat mengendalikan syahwatnya dan menyalurkannya sebagaimana diatur oleh syariat Islam tergolong manusia yang mulia. Adapun manusia yang tidak mengendalikan syahwatnya sebagaimana ditentukan oleh ajaran Islam, mengikuti keinginan hawa nafsunya, maka termasuk orang yang tercela.

Untuk menyalurkan nafsu syahwat yang ada pada setiap manusia, syariat Islam menetapkan tata-cara perkawinan atau disebut juga pernikahan. Perkawinan adalah pertemuan yang teratur antara pria dan wanita untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu baik yang bersifat biologis, khusus, psikologis, sosial, ekonomi maupun budaya bagi masing-masing, bagi keduanya secara bersama-sama, dan bagi masyarakat di mana mereka hidup serta bagi kemanusiaan secara keseluruhan ('Abdul Gani 'Abud, 1987 : 46).

Perkawinan dapat juga diartikan sebagai akad yang disepakati oleh seorang pria dan wanita untuk sama-sama mengikat diri, hidup bersama dan saling kasih-mengasihi demi kebaikan keduanya dan anak-anak mereka sesuai dengan batasan-batas yang ditentukan oleh hukum. Atau sebagaimana disebutkan oleh Sulaeman Rasyid (t.t. : 348), sebagai berikut:

Ta'rif perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhris.

Dalam kehidupan masyarakat yang sempurna, perkawinan merupakan salah satu asas pokok hidup yang terbaik untuk mengatur kehidupan rumah tangga, keturunan, menyalurkan kebutuhan biologis, dan merupakan salah satu cara yang dapat mengantarkan orang untuk tolong menolong satu dengan lainnya. Dalam kaitannya dengan masalah ini pada buku Perkawinan Menurut Islam (M. Thalib, 1993 : 1), menyatakan sebagai berikut: "Bentuk perkawinan ini telah memberi jalan yang aman pada naluri (sex), memelihara keturunan dengan baik

dan menjaga kaum wanita agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya".

Di dalam Negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berdasar Pancasila, dengan sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan dipandang memiliki hubungan erat dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir, tetapi juga batin, dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, lebih-lebih setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.

Di dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dengan demikian peranan agama dan kepercayaan lebih diteguhkan dalam hukum positif di Indonesia. (Rusli, 1986 : 8). Artinya, perkawinan menurut agama dan kepercayaan masing-masing telah menjadi syarat mutlak untuk menentukan sah atau tidak sahnya perkawinan.

Peraturan sebagaimana disebutkan tadi tidak akan memunculkan masalah apabila di Indonesia hanya terdiri dari satu agama dan tidak pernah terjadi perkawinan antar umat berbeda agama. Tetapi mengingat di Negara ini hidup bertantri diakui berbagai macam agama dan kepercayaan, maka adanya peraturan tadi memunculkan permasalahan tersendiri. Ditambah lagi dengan kenyataan adanya orang yang berbeda agama menikah dan disahkan oleh lembaga tertentu (Masjuk Ghadi, 1993 : 3).

Apabila diperhatikan, Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 dan peraturan pelaksanaan PP No. 9/1975, kedua peraturan tersebut tidak mengatur secara tegas tentang masalah perkawinan antar umat berbeda agama. Apabila kedua peraturan tersebut diteliti, kita hanya mendapatkan kesimpulan bahwa tidak ada satu pasalpun, baik secara tersurat maupun tersirat yang melarang dilakukannya perkawinan antar orang yang berbeda agama. Apakah dengan demikian berdasar pada penafsiran *a contrario* kita dapat menyimpulkan bahwa Undang-undang Perkawinan kita tidak melarang dilakukannya perkawinan antar umat berbeda agama? Apakah berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 kita dapat menyimpulkan bahwa boleh tidaknya perkawinan antar umat yang berbeda agama tersebut dilakukan bergantung dari pendapat atau aturan agama itu sendiri? Dan selanjutnya, apabila diperbolehkan, bagaimanakah cara pelaksanaannya?

Masalah tersebut di ataslah yang menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini, dan sekaligus menggerakkan penulis untuk mengadakan penelitian. Namun demikian, penelitian ini tidak akan diarahkan pada pendapat seseorang, atau menganalisis buku-buku, melainkan akan dilakukan terhadap warga masyarakat yang secara langsung melihat, mendengar, atau bahkan mengalami perkawinan antar orang yang berbeda agama. Permasalahan yang akan dibahasnya pun dibatasi hanya pada masalah perwaliannya saja, sebab perkawinan meliputi beberapa aspek yang luas dan salah satunya tentang wali.

Sebagaimana disebutkan sebelum ini bahwa penelitian akan dilakukan terhadap masyarakat tertentu yang diperkirakan sudah melihat, mendengar, dan bahkan mungkin mengalami peristiwa perkawinan antara orang yang berbeda agama. Dalam hal ini yang akan dijadikan objek penelitian adalah masyarakat Desa Pakemitan Kidul Kecamatan Ciawi, Kab. DT. II Tasikmalaya.

Melihat realitas yang ada di masyarakat tersebut, ternyata perkawinan antar orang yang berbeda agama bukan saja terjadi di kota-kota besar seperti ibu kota propinsi dan kabupaten, tetapi telah terjadi pula di wilayah-wilayah pedesaan seperti halnya di Desa Pakemitan Kidul. Masyarakat di desa itu telah beberapa kali melihat, mendengar, dan bahkan sebagian kecil mengalami perkawinan dengan orang yang berbeda agama. Permasalahannya sekarang, bagaimanakah tanggapan masyarakat tersebut terhadap perwalian dalam perkawinan antara seorang muslim dengan non muslim? Permasalah inilah yang kemudian disusun rencana penelitiannya dengan judul: PERWALIAN DALAM PERKAWINAN ANTAR MUSLIM DENGAN NON MUSLIM (Studi Kasus di Desa Pakemitan Kidul Kecamatan Ciawi Kab. Tasikmalaya).

B. Perumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang masalah yang dijelaskan tadi, bahwa masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan perkawinan orang yang berbeda agama khususnya tentang perwalian. Bagaimanakah perwaliannya? Da-

ri pokok permasalahan tersebut kemudian dikembangkan menjadi beberapa pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pandangan masyarakat Desa Pakemitan Kidul mengenai perwalian dalam perkawinan antara muslim dengan non muslim?
2. Apakah dasar/landasan pandangan mereka dalam masalah tersebut?
3. Usaha-usaha apa yang dilakukan oleh masyarakat di Desa tersebut untuk menolak atau mendukung terhadap perwalian dalam perkawinan antar muslim dengan non muslim?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui :

1. Pandangan masyarakat Desa Pakemitan Kidul mengenai perwalian dalam perkawinan antara muslim dengan non muslim.
2. Landasan pandangan mereka dalam masalah perwalian dalam perkawinan antara muslim dengan non muslim.
3. Usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat tersebut untuk menolak atau mendukung terhadap perwalian dalam perkawinan antara muslim dengan non muslim.

D. Kerangka Pemikiran

Perkawinan mengenal beberapa syarat yang dipenuhi baik berdasarkan Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam, maupun hukum adat.

Syarat-syarat perkawinan menurut UU No. 1/1974 diatur dalam pasal 6 yaitu:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
 - (2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
 - (3) Dalam hal dari salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
 - (3) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu untuk menyatakan kehendak, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
 - (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
 - (6) Ketentuan tersebut pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
- (Sudarsono, 1991 : 3).

Ketentuan lain yang erat kaitannya dengan syarat-syarat tersebut menyebar di dalam Bab II Undang-undang Perkawinan.

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan no. 1/1974, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dan di dalam penjelasan Undang-undang tersebut lebih ditegaskan lagi, disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Dengan adanya undang-undang perkawinan tersebut, khususnya bagi umat Islam, secara yuridis formal dapat melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam agama Islam. Ini berarti apabila seorang muslim akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat rukun yang ditetapkan dalam ajaran Islam.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa dalam syariat Islam, nikah atau perkawinan harus memenuhi rukunnya, yaitu sighthat, wali, dua orang saksi. Atau sebagaimana disebutkan oleh Feunoh Daly (1988 : 74), rukun nikah itu terdiri dari (a) calon suami; (b) calon istri; (c) wali; (d) dua orang saksi; (e) lafadz ijab dan kabul.

Berkaitan dengan masalah wali sebagaimana menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini, Islam menetapkan aturan perwalian dengan jelas dan tegas. Landasan perwalian ini setidak-tidaknya berkaitan dengan Al-Quran surat an-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامِيَّ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ (الشُّور : ٣٢)

Artinya: "Nikahkanlah orang-orang yang masih condiri-en di antara kamu, dan orang-orang yang shaleh dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan yang perempuan (Depag RI., 1984 : 549).

Perkataan nikahkanlah (وَأَنْكِحُوا) pada ayat tersebut menunjukkan perlu adanya perwalian, sebab pernikahan tanpa

wali menjadi tidak sah, sebagaimana diketahui dari sabda Nabi berikut ini.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُمْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (أَخْرَجَهُ الْارْبَعَةُ إِلَّا الشَّافِعِيَّ)

Artinya: Barangsiapa di antara perempuan yang nikah dengan tidak diizinkan oleh walinya, maka perkawinannya batal (Sulaeman Rasyid, t.t. : 356).

Kemudian dalam hadits yang diriwayatkan dari Sulaeman bin Musa, dari Urwah, dari Aisyah, yang menyatakan bahwa Nabi bersabda:

“أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُمْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا غَيْرُهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا

فَالسَّاطِعَانُ وَوَلِيِّي مَنْ لَأَوْلِيَّ لَهُ” (رواه الحمسه إلا الشافعي وروى الثاني ابرداورد الصالسي)

Artinya: "Siapa saja perempuan yang kawin tanpa izin walinya, maka perkawinannya batal, maka perkawinannya batal, maka perkawinannya batal. Kemudian jika telah mencampurinya, maka bagi perempuan berhak menerima mahar sebab apa yang telah ia anggap halal dari percampurannya. Kemudian jika mereka (walinya) berselisih, maka penguasa (hakimlah) yang menjadi walinya. (Mu'ammal Hamid, dkk., t.t. : 2152).

Dari pernyataan-pernyataan di atas jelas menunjukkan bahwa perkawinan membutuhkan wali agar perkawinannya menjadi sah menurut syariat Islam.

Bagi seorang muslim yang menikahi wanita non muslim perwaliannya dapat dilakukan oleh wali ab'ad. Dan bila tidak ada wali ab'ad sebab semua keluarga dan leluhurnya pun bukan beragama Islam, maka wanita non muslim boleh menu-



perwaliannya pada hakim yang adil untuk mengawinkannya. Dalam hal ini Peunoh Daly (1988 : 74) menyatakan sebagai berikut.

Wanita tidak boleh melaksanakan akad nikah kecuali ditunjukkan oleh walinya. Seorang wanita yang tidak mempunyai wali boleh menunjuk seorang laki-laki adil untuk mengawinkannya. Apabila seorang wanita tidak mampu membayar ongkos nikah yang diminta hakim setempat, maka ia boleh menunjuk seorang laki-laki yang adil untuk menikahkan dirinya tanpa membayar.

Pernyataan tersebut sejalan dengan peraturan pemerintah c.q. Peraturan Menteri Agama RI. No. 1 tahun 1958, tentang wali hakim sebagai berikut:

- (1) Apabila seorang mempelai perempuan tidak punya wali nasab yang berhak atau wali akrab: Mafqud, sedang menjalankan hukuman atau tidak dapat dijumpai atau jauh (masaqot qasar) dan sebagainya, maka pernikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.
- (2) Jikalau seorang wali nasab adlal (menolak, tidak mau menikahkan), maka nikah dari mempelai itu boleh dilangsungkan dengan wali hakim, setelah diadakan pemeriksaan seperlunya kepada yang berkepentingan.

Pentingnya wali dalam perkawinan menurut syariat Islam jelas telah ditunjukkan baik dengan pernyataan para ahli ilmu maupun yang berdasar pada kitab Allah dan Hadits Rosulullah. Dari pernyataan tersebut dipahami bahwa apabila terjadi perkawinan antara muslim dengan non muslim, maka walinya ialah orang Islam dari keluarga yang jauh, dan bila tidak ada keluarganya yang berhak menjadi wali ab'ad maka dinikahkan dengan wali hakim.

Demikianlah kerangka pemikiran dalam masalah ini yang selanjutnya akan dipakai untuk acuan dalam melaksanakan penelitian tentang perwalian dalam perkawinan antara muslim dengan non muslim di Desa Pakemiten Kidul Clawi.

E. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Metode Penelitian

Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang berupaya memecahkan permasalahan yang sedang berkembang pada saat ini secara aktual (Winarno Surakmad, 1990 : 100). Digunakannya metode deskriptif dalam penelitian ini karena memenuhi ciri-cirinya, yakni masalahnya aktual, data akan dikumpulkan kemudian dikelompokkan, dan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan kesimpulan.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber utama penelitian ini adalah masyarakat desa Pakemitan Kidul Kecamatan Ciswi Kabupaten Tasikmalaya. Dipilihnya masyarakat di daerah tersebut, sebab menurut penuturan Kepala Desanya di daerahnya pernah terjadi beberapa kali perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non muslim. Dengan demikian, masyarakat di desa tersebut setidaknya pernah mengetahui, melihat, atau bahkan pernah mengalami perkawinan dengan orang yang berbeda agama, bagaimana proses pelaksanaannya, bagaimana perwaliannya dan berbagai hal lainnya akan ditanyakan kepada mereka.

Jenis data yang akan dikaji melalui penelitian ini berbentuk data kualitatif, yakni berupa pernyataan-pernyataan warga masyarakat tersebut mengenai perwalian dalam perkawinan antara muslim dengan non muslim.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan akan dikumpulkan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan akan dilakukan untuk mengetahui kondisi objektif lokasi penelitian, dalam hal ini masyarakat Desa Pakemitan Kidul Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya.

b. Wawancara

Teknik wawancara akan digunakan untuk memperoleh data tentang perwalian dalam perkawinan antara muslim dengan non muslim dari warga masyarakat Desa Pakemitan Kidul, terutama tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama, dan orang-orang yang pernah mengalami perkawinan tersebut.

c. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data melalui studi kepustakaan diperlukan untuk memperoleh data tertulis dari para ahli yang membahas masalah perkawinan dan perwalian dalam perkawinan. Sasaran data melalui teknik studi kepustakaan ini adalah buku-buku dan literatur lainnya yang membahas masalah perkawinan, perwalian dalam perkawinan, dan yang membahas perwalian dalam perkawinan antara muslim dengan non muslim. Dalam masalah ini akan dilakukan analisis isi buku (book survey) dengan memperhatikan isinya (content).

d. Angket

Teknik pengumpulan data melalui angket akan dijadikan sebagai teknik utama ketika mengumpulkan pandangan masyarakat

kat Desa Pakemitan Kidul tentang perwalian dalam perkawinan antara muslim dengan non muslim. Dalam angket nantinya akan disusun beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

d. Studi Dokumentasi

Untuk melengkapi data yang diperoleh dengan teknik lainnya, penulis akan menggunakan teknik studi dokumentasi tentang perwalian dalam perkawinan antara muslim dengan non muslim di Desa Pakemitan Kidul. Dokumen-dokumen tersebut mungkin diperoleh dari aparat desa, KUA Kecamatan Ciawi, dari orang-orang yang pernah mengalami perkawinan dengan non muslim, bahkan dari dokumen-dokumen di pengadilan yang membahas tentang perwalian dalam perkawinan muslim dengan non muslim.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang berhasil dikumpulkan oleh penulis akan diolah dengan menggunakan pendekatan logika dan menghitung secara matematis berkaitan dengan pendapat masyarakat desa Pakemitan Kidul tentang perwalian dalam perkawinan muslim dengan non muslim. Dalam pengolahannya nanti penulis akan berupaya memberikan analisis secara mendalam sesuai dengan ketentuan perwalian dalam Islam atas pandangan-pandangan masyarakat di desa tersebut mengenai perwalian dalam pernikahan antara dua orang yang berbeda agama, yang dalam hal ini antara laki-laki muslim dengan wanita non muslim. Adapun hasil pengolahan data akan dijadikan landasan untuk membuat kesimpulan-kesimpulan.